Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)

Volume 1, Nomor 2, Desember 2021 ISSN 2807-6729

http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK



PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK-HAK ANAK DI KABUPATEN LANGKAT

Nalil Khairiah¹, Evita²

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universutas Muhammadiyah Sumatera Utara Email: nalilkhairiah@umsu.ac.id

Abstrac

This paper aims to describe Children's Rights and Issuance of Child Identity Cards (KIA). KIA is the official identity of a child as evidence of a child who is less than 17 years old and unmarried, issued by the Regency/City Population and Civil Registration Office. The type of research used is descriptive method with qualitative analysis, which is a type of research through problem solving procedures that are investigated by describing, describing the situation around the object of research at the present time based on the facts. Based on the results of this study, it is known that the issuance of KIA at the Population and Civil Registry Office of Langkat Regency is still low. This is because there are still many people who think that Child Identity Cards are not important, and think that it is enough to use a birth certificate as an identity. Some recommendations from this research are for local governments to focus more on issuing child identity cards in accordance with Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang KIA as well as socializing the importance of KIA to the community by prioritizing people who are in remote areas, especially to schools that in rural areas so that people understand the importance of the child's identity card, then human resources are more emphasized in carrying out this policy to provide services to the people of Langkat Regency and increase supervision of the issuance of Child Identity Cards.

Keywords: Regulation, public service, Child Identity Card

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan Hak-Hak Anak dan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). KIA merupakan merupakan identitas resmi anak sebagai bukti anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu jenis penelitian melalui prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui penerbitan KIA di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat masih rendah hal ini disebabkan oleh masih banyak masyarakat yang menganggap Kartu Identitas Anak tidak penting, dan menganggap bahwa cukup menggunakan akta kelahiran sebagai identitas. bebrapa rekomendasi dari penelitian ini adalah agar pemerintah daerah lebih memfokuskan pada penerbitan kartu identitas anak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 sebagaimana dan melakukan sosialiasi terhadap pentingnya KIA kepada masyarakat dengan mengutamakan masyarakat yang berada di daerah terpencil, khususnya ke sekolah-sekolah yang ada di pedesaan agar masyarakat mengerti akan pentingnya kartu identitas anak tersebut kemudian sumber daya manusia lebih ditekankan

dalam menjalankan kebijakan ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Langkat dan meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak.

Kata kunci: Peraturan, Pelayanan, Kartu Identitas Anak

PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan aset suatu bangsa yang paling berharga sebab mereka kelak akan menjadi penentu dan penerus masa depan. Oleh sebab itu, anak menjadi investasi yang strategis yang harus dilindungi , dipelihara dan dibina melalui kebijakan yang tepat. Hampir sepertiga jumlah penduduk di Indonesia atau 80 juta adalah anak-anak oleh karena itu perlindungan anak termasuk isu penting dalam pembangunan nasional.

Konvensi Hak-Hak anak telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989, dan diratifikasi Indonesia pada tahun 1990. Pemerintah kemudian memperkuat instrumen perlindungan anak dengan menerbitkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa anak adalah sesorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sebagai calon regenerasi bangsa, maka anak memerlukan kondisi tumbuh kembang yang kondusif terkait nutrisi, kesehatan, Pendidikan, kesejahteraan, lingkungan dan factor-faktor lainnya.

Selain itu, target komitmen pemerintah Indonesia terhadap pelaksanaan program Sustainable Development Goals (SDGS') dalam hal penghapusan kemiskinan anak, menurunnya anak-anak yang kekurangan gizi, dan meninggal karena penyakit, menciptakan lingkungan yang ramah anak, serta pemenuhan kebutuhan Pendidikan anak khususnya Pendidikan dini serta target lainnya menjadi tantangan bagi pemerintah dalam melaksanakannya. Oleh sebab itu pemerintah memberi perhatian terhadap masalah perlindungan anak. Mulai masalah Kemiskinan, kepemilikan akta kelahiran, dan tingkat partisipasi.

Pentingnya pendataan anak agar program yang terkait hak-hak anak dapat terpenuhi sesuai dengan sasaran dan target. Konvensi Hak-hak anak PBB mengelompokkan hak anak dalam empat kategori yakni Hak Kelangsungan hidup; Hak perlindungan; Hak Tumbuh kembang; dan Hak berpartisipsi. Secara keseluruhan konvensi hak-hak anak ini adalah hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekeraan dan ketelantaran, hak memperoleh Pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, hak untuk menyatakan pendapat.

Sebelum meratifikasi konvensi hak-hak anak ini, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. . Kemudian

pada tahun 2002 mensahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002. Secara keseluruhan materi pokok dalam undang-undang tersebut telah memuat berbagai ketentuan sesuai dengan prinsip konvensi Hak Anak.

Bahkan komitmen pemerintah terhadap perlindungan anak adalah dengan memperluas konsepsi anak, sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002, bahwa anak bukan hanya sekedar seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, tetapi termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.

Begitu strategisnya anak sebagai asset yang harus mendapatkan perlindungan, bahkan sejak dalam masa kandungan. Hak-hak mereka secara khusus telah melekat untuk memperoleh situasi, kondisi dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya mereka secara optimal.

Selain akte kelahiran, Hak Sipil yang perlu diperoleh anak adalah Identitas anak. Upaya administrative yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah menerbitkan Kartu Idenitas Anak (KIA). Sebab anak harus mendapatkan haknya yang paling mendasar yakni hak sipil dengan mendapatkan identitas anak melalui kartu identitas anak.(KIA)

KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Dalam hal ini pemerintah menerbitkan kartu identitas anak bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Manfaat kartu identitas anak sangat besar untuk memenuhi hak anak dan dapat digunakan untuk berbagai persyaratan kegiatan seperti mendaftar sekolah, membuka tabungan atau menabung di Bank. Kartu identitas anak juga berlaku untuk proses pendaftaran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial serta mempermudah proses pembuatan dokumen keimigrasian.

Kartu identitas anak memiliki dua jenis, yaitu kartu identitas untuk anak berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. Syarat mendapatkan kartu identitas anak hanya dengan melampirkan akta kelahiran, KK (kartu keluarga), dan KTP orang tua (Kartu Tanda Penduduk) bagi anak dibawah usia 5 tahun, jika anak diatas 5 tahun ditambahkan pas foto anak warna ukuran 2x3 sebanyak dua lembar. Masa berlaku Kartu Identitas Anak baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun dan Masa berlaku KIA untuk anak di atas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

Salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang telah melaksanakan penerbitan KIA adalah Kabupaten Langkat. Luas wilayah kabupaten ini adalah 6.236,38 km2. Sementara jumlah penduduk sebanyak 1.046.291 jiwa, terdiri dari 530.695 (50,65)% jiwa laki-laki dan 512.554 (49,35%) jiwa perempuan. Sesuai dengan profil perkembangan kependudukan kabupaten

langkat tahun 2019, jumlah penduduk anak dibawah 17 tahun di kabupaten langkat berjumlah 281.343 jiwa. Melihat jumlah anak di Kabupaten Langkat yang harus mendapatkan kartu identitas anak tersebut tentu menjadi tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat berserta perangkat Kecamatan dan Kelurahan untuk memastikan seluruh anak di Kabupaten Langkat mendapatkan kartu identitas anak sebagai upaya pemenuhan hak atas identitas anak.

Program penerbitan Kartu Identitas Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tahun 2019 telah menerbitkan 30.000 Kartu Identitas Anak dikabupaten Langkat. Artinya baru 10% kartu identitas anak yang diterbitkan. Problematika dalam pelaksanaan penerbitan kartu identitas anak ialah masih minimnya kartu identitas anak yang dikeluarkan sumber daya manusia dan persepsi masyarakat yang masih rendah tentang penggunaan kartu identitas anak. Oleh sebab itu peran aktif orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat penting dalam pencapaian pelaksanaan kartu identitas anak, yakni secara sadar mendaftarkan anak untuk memperoleh kartu identitas anak.

Selain itu permasalahan yang terjadi didalam masyarakat adalah munculnya sikap keraguan akan manfaat kartu identitas anak. Banyak terjadi pro dan kontra dalam penerbitan kartu identitas anak, karena kartu tersebut dirasa kurang memberikan dampak untuk anak, karena banyak anak yang belum melakukan aktivitas berat di luar rumah. Padahal kartu identitas anak dibuat untuk anak usia 0- 17 tahun, sedangkan anak usia 0-5 tahun kebanyakan masih dibawah pengawasan orangtua dan belum memasuki sekolah dasar sehingga belum banyak membutuhkan fasilitas yang disediakan oleh adanya kartu identitas anak tersebut. Padahal kartu identitas anak dapat dipergunakan untuk melakukan pengidentifikasi anak, jika terjadi bencana alam dan kasus lain seperti penculikan anak. Dalam hal ini anak yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak akan lebih mudah untuk di identifikasi karena sudah memiliki tanda pengenal yang jelas.

Oleh sebab itu masih banyaknya masyarakat yang belum memahami pentingnya kartu identitas anak guna perlindungan hak anak melalui identitas anak. Sehingga diperlukannya tindakan dari pemerintah daerah setempat untuk terus menerus menginformasikan tentang pelayanan kartu identitas anak. Selain itu, kebijakan yang dilakukan oleh perangkat pemerintahan dari kecamatan hingga kelurahan sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Hak Anak memperoleh identitas.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Hak Anak

Hak anak merupakan hak dasar yang harus diberikan dan diperoleh seorang anak sejak usia dini hingga remaja yang berusia 12-18 tahun. Hak anak berlaku dimana saja, tanpa membedakan ruang, waktu, maupun tempat. Hak anak juga berlaku bagi anak yang mempunyai orang tua maupun tidak memiliki orang tua, termasuk anak-anak yang terlantar. Konvensi Hak Anak menjelaskan tentang Hak-Hak Anak, dan tanggung jawab pemerintah. Semua Hak saling berkaitan dan sama pentingnya serta tidak dapat diambil dari anak-anak. Kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi anak antara lain : a) semua anak memiliki hak tanpa mempedulikan agama, jenis kelamin, bahasa, status sosial, memiliki orang tua dan tanpa orang tua, cacat, medmperoleh perlakuan yang adil; b) Pemerintah harus memastikan bahwa anak memperoleh perawatan yang baik dan bertanggungjawab; c) Memastikan bahwa abak-anak dapat berkembang dengan baik; d) setiap anak berhak untuk hidup; e) setiap anak berhak untuk memperoleh akte kelahiran dan memperoleh nama; f) setiap anak bbbbberhak untuk memperoleh identitas mereka sendiri; g) setiap anak tidak boleh dipisahkan dengan orang tua kecuali mereka tidak di rawat dengan baik; h) Anak-anak memiliki hak untuk menyatakan pendapat; i) hak anak memperoleh privacy serta memperoleh hukum, dan lain-lain (Unicef, 2019).

Secara garis besar berdasarkan Konvensi Hak Anak dapat disimpulkan beberapa hak dasar anak antara lain: 1) Hak Hidup, yakni hak yang berlaku dari semenjak anak masih dalam kandungan berupa perolehan gizi yang baik, serta perawatan kesehatannya; 2) hak untuk tumbuh dan kembang, seperti mendapatan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, di imunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya; 3) hak Partisipasi, yakni hak anak untuk dilindungi dari situasi darurat, menerapkan perlindungan hukum, dari apapun yang berkaitan dengan masa depan mereka; 4) Hak Perlindungan, yakni anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Dalam keluarga anak harus dibiasakan untuk berbicara, memiliki hak suara dan mulai berani menentukan apa yang diinginkan.

Dukungan pemerintah terhadap perlindungan anak adalah dengan menerbitkan berbagai kebijakan yang menjadi acuan atau pedoman bagi seuruh masyarakat maupun stakeholders dalam mendukung berbagai program perlindungan anak. kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak, Undang-undang

Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja; Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentan Perlindungan Anak; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Keppres Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN-PESKA). (Baperlitbang Kendal, 2012)

2. Kartu Identitas Anak

Setiap warga negara berhak untuk memperoleh Kartu Identitas tanpa terkecuali. Penerbitan Kartu Identitas Anak tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak . Tujuan peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara. Kartu Identitas Anak, memuat elemen data NIK, Nama, Jenis Kelamin, Golongan Darah, Tempat/Tanggal Lahir, Nomor Kartu Keluarga, Nama Kepala Keluarga, Nomor Akta Kelahiran, Agama, Kewarganegaraan, Alamat, Masa Berlaku, Tempat Penerbitan, Nomenklatur Dinas dan Nama serta Tanda Tangan Kepala Dinas.

KIA merupakan satu implementasi Hak Anak, yakni Hak Sipil. Anak memerlukan kartu identitas selain akte kelahiran. Sebab pada dasarnya akte kelahiran yang diterbitkan hanya memberikan status kepada anak. Akta Kelahiran hanya menunjukkan keabsahan legalitas seseorang dan menunjukkan kewarganegaraan seseorang. Identitas seseorang dapat dibuktikan salah satunya dengan kartu identitas, tetapi pada saat ini nyatanya anak-anak dibawah usia 17 tahun masih banyak yang belum memiliki kartu identitas yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, Identitas diri didefinisikan sebagai ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Identitas sebagai perasaan subjektif. Pada umumnya kedudukan seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir pada saat ia meninggal. Peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang, akan membawa akibat-akibat hukum yang

sangat penting tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga mantan isteri atau mantan suami dan anak-anak mereka (Muhammad Joni, 1999)

Oleh sebab itu Pemerintah berkewajiban memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga Negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara. Bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah cara-cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijkan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu: a) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau; b) melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Dwijowijoto (2003) sementara menurut Harsono (2002) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari kebijakan politik kedalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Widodo dalam Sutojo (2015) mengatakan bahwa, "implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber daya yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan operasional, oleh pemerintah maupun swasta (individu maupun kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan".

Dari beberapa pendapat ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan segenap sumber daya untuk melaksanakan suatu keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni pelaksanaan Hak-Hak anak dan perlindungan anak. Sebagai konsekuensi terlibatnya pemerintah dalam merativikasi konvensi Hak Anak dan penerbitan berbagai kebijakan-kebijakan yang mendukung terlaksananya Hak Anak, maka implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak perlu mendapat dukungan dari segenap warga, masyarakat dan stakeholders. Keberhasilan program-program yang mendukung kebijakan sangat tergantung pada Kerjasama berbagai pihak tersebut.

METODE

penelitian ini menggunakan metode deskriftif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta. Menurut Sugiono (2010) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau

menghubungkan antara satu dengan variable lain. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif pada teorinya dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.

PEMBAHASAN

a. Tercapainya Tujuan Dalam Pelayanan KIA

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pendataan kepada anak, memenuhi hak konstitusi anak dan juga sebagai identitas resmi diri anak yang diberikan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Untuk mencapai hasil yang optimal diperlukan kerjasama dan sosialisasi kepada masyarakat umum dalam mengajak masyarakat untuk mengurus kartu identitas anaknya. Adanya tujuan dalam memberikan pelayanan KIA yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yaitu sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat akan penerbitan Kartu Identitas Anak guna untuk melindungi hak anak melalui Kartu Identitas Anak.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan KIA belum maksimal karena penerbitan Kartu Identitas Anak Pada April 2021 hanya 20,17% dari 100% disebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pentingnya kartu identitas anak tersebut.

Adapunkendala yang dihadapi masyarakat dalam pembuatan kartu identias anak adalah sebagai berikut: 1) Kartu identitas anak dianggap tidak penting oleh sebagian warga masyarakat karena masih banyak yang belum mengetahui tentang penerapan kartu identitas anak (KIA) tersebut. Oleh karena itu masyarakat masih enggan untuk membuat kartu identitas anak tersebut; 2) Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini sosialisasi tentang program kartu identitas anak (KIA) ini juga sangat minim dan masyarakat hampir tidak memiliki keinginan untuk mengurus Kartu Identitas Anak. Kondisi demikian tentunya menjadi salah satu ancaman dan kendala akan berjalannya kebijakan pemerintah tersebut; 3) Kartu identitas anak tersebut tidak memiliki alasan yang kuat untuk diterapkan sehingga banyak para orang tua masih tidak peduli dengan kartu tersebut. 4. Karena kartu identitas anak (KIA) belum di wajibkan.

b. Tindakan Dalam Memberikan Pelayanan KIA

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja tanpa dilakukan tindakan. Tindakan kebijakan dilakukan untuk dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan masyarakat agar pelayanan KIA dapat dilaksanakan dengan baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Langkat adalah dengan menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai elemen masyarakat agar dapat memaksimalkan pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan seperti perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam perencanaan disusun beberapa program antara lain Mobil Keliling, ALDAKITA (Anak Lahir Dapat KK, Akta, KIA), RATUPATI (URUS SATU DAPAT TIGA). Program mobil keliling dilaksanakan di 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat yaitu babalan, bahorok, batang serangan, brandan barat, besitang, binjai, gebang, hinai, kuala, kutambaru, padang tualang, pangkalan susu, pematang jaya, salapian, sawit seberang, secanggang, sei bingei, sei lepan, selesai, sirapit, stabat, tanjung pura dan wampu. Mobil keliling didaerah-daerah tersebut sudah memiliki jadwal yang berbeda-beda untuk beroperasi.

Program ALDAKITA (Anak Lahir Dapat KK, Akta, KIA) hanya dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Pura yang bekerjasama dengan RSUD Tanjung Pura. ALDAKITA merupakan program dari pemerintah kabupaten langkat untuk dapat meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan khususnya penerbitan KIA. Program RATUPATI (Urus Satu Dapat Tiga) merupakan program pemerintah Kabupaten Langkat untuk masyarakat, dimana masyarakat yang melakukan pengurusan perubahan KK langsung dapat 3 data identitas yaitu (KK,AKTA,KIA) tetapi program ini hanya dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat.

c. Tersedianya Program KIA

Program merupakan modal dasar dalam terimplementasinya sebuah kebijakan. Sikap dan karakteristik dari para pelaksanaan peraturan dalam menyikapi suatu kebijakan merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan. Jika para pelaksana peraturan setuju dengan isi suatu kebijakan, dan dalam hal ini berarti dengan tersedianya program, kemungkinan besar mereka akan melaksanakannya sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 3 program guna meningkatkan pelayanan penerbitan kartu identitas anak, yakni Mobil Keliling, ALDAKITA (Anak Lahir Dapat KK,Akta,KIA) dan RATUPATI (Urus Satu Dapat Tiga). Selain itu, membuat kerja sama dengan pihak-pihak sekolah yang ada dibeberapa Kabupaten Langkat yakni, Kecamatan TanjungPura, Bahorok, Binjai, Hinai, Stabat, Selesai, Secanggang hanya jenjang TK/PAUD saja. Kedepannya akan melakukan kerja sama dengan pihak lain khususnya ketika berbelanja di toko-toko atau tempat yang bermitra dengan pemerintah daerah seperti toko buku agar mendapatkan diskon ketika berbelanja.

Mobil Pelayanan Keliling merupakan suatu program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menjemput bola guna memenuhi kebutuhan masyarakat terkait administrasi kependudukan. Mobil pelayanan keliling ini diterjunkan di 23 Kecamatan yang berada di kabupaten langkat, yakni babalan, bahorok, batang serangan, brandan barat, besitang, binjai, gebang, hinai, kuala, kutambaru, padang tualang, pangkalan susu, pematang jaya, salapian, sawit seberang, secanggang, sei bingei, sei lepan, selesai, sirapit, stabat, tanjung pura dan wampu. Pelayanan yang diberikan oleh mobil pelayanan keliling sama halnya pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten langkat dengan melaksanakan tugasnya secara bergantian di beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Langkat. Mobil Pelayanan Keliling tidak memiliki jadwal tertulis untuk pelayanan keliling.

ALDAKITA (Anak Lahir Dapat KK, KIA dan Akta) merupakan program pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yang bekerjasama dengan RSUD Tanjung Pura. Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk Penerbitan Biodata Penduduk dan Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran, penduduk yang berdomisili di Kabupaten Langkat dalam rangka peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-17 tahun sekaligus peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Semua Dokumen Administrasi Kependudukan yang diterbitkan dalam perjanjian Kerjasama ini baik berupa Biodata Penduduk Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran bersifat gratis tanpa dipungut biaya. RATUPATI (Urus Satu Dapat Tiga) merupakan program pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Masyarakat yang melakukan pengurusan dokumen KK, akan langsung mendapatkan 3 dokumen sekaligus seperti KK, Akta dan KIA. Program ini dibuat untuk meningkatkan pendataan identitas kependudukan kepada masyarakat guna menjamin hak-hak warga Negara yang sah atas kepastian hukum. Kerjasama dengan pihak ketiga dimungkinkan dalam penerbitan pelayanan kartu identitas anak (KIA) untuk memaksimalkan pemanfaatan kartu identitas anak (KIA) dan memberikan nilai tambah. Kerjasama yang dimaksud adalah kemitraan bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain anak, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi, usaha ekonomi lainnya. Untuk mempermudah para orangtua agar mengetahui bagaimana penjelasan yang lengkap terhadap pemberlakuan kartu identitas anak tersebut (KIA). Sehingga tidak muncul polemik dan perdebatan baik dari masyarakat yang tidak tahu tentang kartu identitas anak tersebut dan bagaimana kegunanaan kartu identitas anak tersebut.Dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat belum dapat dilaksanakan secara efektif karena berdasarkan wawancara yang didapat tidak semua masyarakat mengetahui adanya program tersebut yang dibuat oleh pemerintah.

Penerbitan KIA memiliki dampak/manfaat sebagai identitas resmi diri anak, perlindungan anak dan sebagai pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak. Namun masyarakat belum memahami dengan baik fungsi KIA sehingga tidak seluruh masyarakat merasakan manfaat dari Kartu Identitas Anak ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa beberapa faktor yakni: a. Kurangnya sarana dan prasarana untuk lebih gencar melakukan sosialisasi; b. Masih banyak masyarakat yang menganggap KIA ini tidaklah penting; c. anggapan masyarakat bahwa akta kelahiran sydah cukup sebagai identitas anak; dan d) walaupun prosedur penerbitan KIA mudah tetapi, masih ada masyarakat yang belum memenuhi kelengkapan berkas seperi akta kelahiran anak, Kartu keluarga dan persyaratan lainnya.

KESIMPULAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak merupakan salahsatu bentuk kepedulian pemerintah terhadap perlindungan hak-hak warga Negara akan identitas. Identitas diperlukan guna melindungi warga Negara atas identitas diri yang resmi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat telah melaksanakan program Kartu Identitas Anak sejak November tahun 2019. Pada perkembangannya minat masyarakat untuk mengurus Kartu Identitas Anak meningkat, Hal ini dibuktikan dari jumlah Kartu Identitas Anak yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, Pada tahun 2019-2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat hanya menerbitkan Kartu Identitas Anak dengan jumlah 30.000 Kartu. Berikutnya data pada akhir bulan April 2021 jumlah Kartu Identitas Anak yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat berjumlah 56.736 atau 20,17% dari 281.343 jumlah anak yang berumur kurang dari 17 tahun di kabupaten Langkat

Tercapainya tujuan dalam memberikan pelayanan Kartu Identitas Anak pemerintah Kabupaten Langkat belum maksimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengurus dan memperoleh Kartu Identitas Anak. Pelayanan yang diberikan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil akan penerbitan Kartu Identitas Anak berupa pelayanan offline (dapat langsung kekantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) atau dengan mobil pelayanan keliling yang disediakan pemerintah disetiap kecamatan yang berada di Kabupaten Langkat dan Pelayanan Online. Adapun program-program yang telah direncanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Langkat berupa program mobil pelayanan keliling, ALDAKITA (Anak Lahir Dapat KK, Akta, KIA) dan RATUPATI (Urus Satu Dapat Tiga). Dalam hal ini, manfaat dari Kartu Identitas Anak tidak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat atau seluruh anak di kabupaten Langkat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Langkat sudah terimplementasi, namun masih ada terdapat beberapa kendala antara lain kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya anggaran yang dianggarkan pemerintah serta masih banyak masyarakat yang menganggap Kartu Identitas Anak tidak penting dikarenakan akta kelahiran masih dianggap cukup untuk memenuhi identitas resmi anak. Dalam hal ini diperlukannya keterlibatan masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari kebijakan terkait Kartu Identitas Anak yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas dan pasti akan manfaat/kegunaan Kartu Identitas Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika

Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu

Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

AN Fitri, dkk, 2015, Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan

Anak, Prosiding KS Riset & PKM, Vol.2 Nomor 1, https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13235

Budiharto, Widodo. 2014. Teori dan Implementasi. Edisi Revisi. Yogyakarta :Penerbit Andi

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogjakarta: Gajah Mada University Pres

Djamil, Nasir M. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika

Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Dye, Thomas R. 2007: Kebijakan. Bandung: Rosdakarya

Harsono. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT.Mutiara Sumber Widya.

Mazmanian, Daniel H., dan Paul A.Sabatier.1979. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara

Wahab ,Solichin, Abdul. 2001. *Pengantar Analisa Kebijakan Negara*. Jakarta: Rieneka Cipta Anderson,Subarsono. 2014. *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Mandar Maju

- Tachjan. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung
- Dwiyanto, Agus. 2016. Memimpin Perubahan Di Birokrasi Pemerintah : Catatan Kritis Seorang Akademisi. Yogyakarta. Gajah Mada University Press
- Moleong, j, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya
- Muhammad Joni,dkk.1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, Deddy. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Cetakan Kesatu. Bandung: CV Alfabeta
- Sinambela, LijanPoltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT. BumiAksara
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta
- Usman & Nurdin. 2012. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandarmaju
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik*: Teori dan Proses. Yogyakarta: Med Press (Anggota IKAPI)

Internet:

http://e-journal.uajy.ac.id/6950/3/MIH201790.pdf

http://repository.unpas.ac.id/42926/

https://ojs.unud.ac.id/insdex.php/Kerthanegara/article/view/40184/24426

- Profil Anak Indonesia. 2019, KPPPA, diakses dari https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/25 , tanggal 29 Desember 2021
- The Convention on the Rights of the Child: The children's version, 2019.

 https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text-childrens-version, diakses 29 Desember 2021